

## ARTICLE

# Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Desa Layak Anak

*Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages*

Rani Sri Agustina<sup>1\*</sup>, Muhamad Uut Lutfhi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia


\* Corresponding author: [rani@untirta.ac.id](mailto:rani@untirta.ac.id)

## Abstract

Community Service for fostering community engagement in Bandung Village, Banjar Sub-district, Pandeglang Regency, to Actualize a Child-Friendly Village. This initiative aims to support government programs dedicated to enhancing child welfare, fostering the growth of healthy, intelligent, joyful, and morally upright Indonesian children, and shielding them from various forms of violence, exploitation, and discrimination. The service employs a counseling method to engage with the community. It is anticipated that, following the completion of this service initiative, the residents of Bandung Village will possess a deeper understanding of child welfare and protection. This understanding will, in turn, ensure that all children in Bandung Village have the opportunity to thrive, experiencing safety and comfort in their community.

## Keywords

Child-Friendly Village; Community Engagement; Government Program;



## Abstrak

Pengabdian dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Desa Layak Anak, hal ini dilakukan untuk membantu program Pemerintah yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, serta melindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dengan harapannya setelah dilakukan kegiatan pengabdian ini, terdapat pengetahuan di masyarakat Desa Bandung tentang pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang akan memastikan semua anak di Desa Bandung bertumbuh kembang secara optimal, merasa aman dan nyaman tinggal di Desa Bandung. Pengabdian dilaksanakan dengan metode penyuluhan kepada Masyarakat.

## Kata Kunci

Desa Layak Anak; Partisipasi Masyarakat; Program Pemerintah

## Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dalam setiap aspek kehidupannya. Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Negara harus mempersiapkan mereka untuk masa depan negara dan kelompok tersebut.

Perlindungan Anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan definisi tentang anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 2 diatur bahwa hak anak yang didasarkan pada Konvensi hak-hak anak, antara lain adalah: 1). Non diskriminasi; 2). Kepentingan terbaik bagi anak; 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; 4). Penghargaan terhadap pendapat anak. Perkembangan anak saat mereka tumbuh dewasa dipengaruhi oleh orang tua, keadaan ekonomi, dan lingkungan. Salah satu masalah anak adalah ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Berdasarkan data, tercatat terjadi kekerasan terhadap anak dengan jumlah (kasus kekerasan terhadap anak) yang dilaporkan kedalam Simfoni (Sistem Informasi Online) Kemnterian PPA angkanya meningkat sangat signifikan, misalnya, dari tahun 2019, khususnya tahun 2021 hingga 2022, angkanya melonjak tinggi. Pada tahun 2019 jumlah

---

<sup>1</sup> Ratri Novita Erdianti, *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 3, No.2Oktober 2019 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380, hlm. 305-318.

kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 11.057 kasus, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 221 kasus menjadi 11.278 kasus. Kemudian, peningkatan terjadi lagi pada tahun 2021, yakni mencapai 14.517 kasus dan peningkatan signifikan selanjutnya terjadi pada tahun 2022, yakni mencapai 16.106 kasus.<sup>2</sup> Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan terhadap anak. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak masih memerlukan proses yang panjang.

Konstitusi mengatur lebih lanjut tentang perlindungan anak, bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk perlindungan anak meliputi : asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Pemerintah, melakukan upaya perlindungan terhadap hak anak berbagai bidang kehidupan, melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dibuatlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang disebut dalam Peraturan Menteri tersebut adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah, yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup> Untuk mencapai Indonesia Layak Anak, pemerintah memulai program dari tingkat terkecil di wilayah, yaitu desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.<sup>6</sup> Desa adalah integrasi dari individu atau kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah kecil untuk mengurus

---

<sup>2</sup> Ronggo Astunggoro dan Rizky Suryandika, Republika ID, <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak> diakses tanggal 8 September 2023, pukul 15.00.wib

<sup>3</sup> Iman Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia”, artikel dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 2, 2013, hlm. 612.

<sup>4</sup> Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, *Fastering as an Alternatif Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Proction in Indonesia*, *Journal of Indonesian Legal Studies*, UNNES Semarang, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 119-128.

<sup>5</sup> Listianingsih dan Ismanto, *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Anak Desa Bojong dalam Mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Pandeglang*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 12 No 2 (2021), e-issn : 2549-9319, hlm. 192-205.

<sup>6</sup> Amelia Septiani, dkk, *Menuju Indonesia Layak Anak Seri-2: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*, Jakarta : Yayasan Wahana Indonesia, 2020, hlm. 40.

kepentingan bersama. Oleh karena itu, desa adalah tempat pertama yang dibangun dan diprogram untuk menjadi Indonesia yang layak untuk anak.

Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kota/Kabupaten memiliki peran dan partisipasi yang besar dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan demikian Desa Layak Anak perlu dibangun dalam rangka mendukung terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak. Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA/KLA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya dari pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha untuk memenuhi hak anak, melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, dan mendengarkan pendapat mereka secara menyeluruh, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tetapi dalam praktek di lapangan masih banyak masyarakat Desa/Kelurahan dan bahkan perangkat Desa/Kelurahan banyak yang belum mengetahui manfaat memiliki Desa/Kelurahan Layak Anak. Pedoman Desa/Kelurahan Layak Anak diharapkan mampu menciptakan Desa/Kelurahan aman nyaman serta menyenangkan bagi anak karena tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi baik yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup lingkungan sekitar, baik yang dilakukan oleh keluarga terdekat, sesama masyarakat Desa/Kelurahan maupun perangkat Desa/Kelurahan sekaligus menjadikannya sebagai tempat berkumpulnya anak-anak untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang positif sehingga terbentuknya pribadi anak yang berkarakter. Dibentuknya Desa/Kelurahan layak anak merupakan salah satu indikator keberhasilan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka LPPM sebagai penyelenggara Kegiatan Pengabdian melaksanakan pendampingan dengan cara penyuluhan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Desa Layak Anak.

## Metode

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan dan Penyuluhan Desa Layak Anak di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim bekerjasama dengan APD Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang memanfaatkan fasilitas aula desa, sarana prasarana seperti proyektor.

Sebagai unsur pelaksana akademik di tingkat universitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melaksanakan pengabdian ini. LPPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, bentuk aktivitas perguruan tinggi adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu tugas utama dari dharma pendidikan adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik secara individu maupun

kelompok, yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

LPPM mengadakan pengabdian dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Desa Layak Anak, hal ini dilakukan dalam upaya membantu program Pemerintah meningkatkan kesejahteraan anak, mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dengan harapannya setelah dilakukan kegiatan pengabdian ini, terdapat pengetahuan di masyarakat Desa Bandung pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang akan menjadikan semua anak-anak di Desa Bandung memiliki tumbuh kembang yang optimal, merasa aman dan nyaman tinggal di Desa Bandung.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Bandung ini di dahului dengan *preliminary research* terhadap masyarakat Desa Bandung yang merupakan wilayah Desa Binaan LPPM. Hasil dari pre-liminary research tersebut digunakan sebagai acuan kegiatan dan bahan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Selasa 5 September 2023 di aula Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta yang terdiri dari Aparatur Desa dan Ibu-Ibu PKK.


## Hasil dan Pembahasan

### A.Kondisi Eksisting Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang

Desa Bandung merupakan salah satu dari 11 Desa yang ada di Kabupaten Banjar Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Kecamatan Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Hindia di barat dan selatan. Letaknya berada di ujung paling barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 2.746,89 km<sup>2</sup>.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Satu Data, <https://satudata.pandeglangkab.go.id/kecamatan/detail/banjar>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 13.00 Wib.



Gambar 1: Peta Wilayah Kecamatan Banjar

Desa Bandung memiliki luas 1,29 Km<sup>2</sup> atau sekitar 4.5 persen dari luas Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Desa Bandung terdiri dari dua dusun yang terdiri dari 3 (tiga) RW dan 8 (delapan) RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1.860 jiwa yang terdiri dari 980 laki-laki dan 880 perempuan. Sedangkan jumlah anak sekitar 635 orang atau sekitar 34,14 persen dari jumlah penduduk Desa Bandung.<sup>8</sup>

Indikator yang digunakan dalam implementasi Desa/Kelurahan Layak Anak diterbitkan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Implementasi kebijakan dapat diartikan secara sederhana sebagai proses penerjemahan peraturan ke dalam tindakan. Mengukur keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan menanyakan apakah pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Pemilihan lokasi pengabdian berlokasi di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Bandung yang dipimpin oleh Kepala Desa Wahyu Kusnadiharja memiliki Visi Desa Bandung : “Terwujudnya Desa Bandung Yang Berbudaya, Maju, mandiri, Makmur dan sejahtera didukung oleh infrastruktur yang baik dan merata, ekonomi kreatif desa berbasis ITE dan agribisnis yang inovatif dan terintegrasi “. Diketahui bahwa tahun ini 2023, Desa Bandung telah memperoleh penghargaan sebagai Anubhawa Sasana Desa Jagadditha dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut terbukti bahwa masyarakat Desa Bandung sudah sadar hukum, tidak terjerat korupsi, investasi yang mudah dan aman, serta peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan yang menjadi tujuan utama

<sup>8</sup> Laman Desa Bandung ID, <https://desabandung.id/first/statistik/13>, diakses tanggal 10 September 2023, pukul 12.00 wib.

<sup>9</sup> Jenar, S. (2023). An Analysis of Presidential Regulation 105/2021: The National Strategy for Accelerating the Development of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government. *Nurani Hukum*, 6(1), 92-116. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234>

adalah meningkatkan ekonomi masyarakat<sup>10</sup> Desa Bandung yang lebih maju. Sehingga diharapkan dengan pendampingan ini dapat menjadikan Desa Bandung sebagai Desa Layak Anak.<sup>11</sup>

## **B. Pelaksanaan Penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Desa Layak Anak.**

Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Desa Layak Anak dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 dilaksanakan di aula Desa Bandung. Tim Pengabdian dari LPPM berangkat dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Kampus Pakupatan) pada pukul 10.00 WIB dengan jarak tempuh sekitar 39 Km menuju Aula Desa Desa dengan waktu perjalanan selama 1 jam 30 menit. Sesampainya di lokasi, tim melakukan persiapan selama 30 menit untuk melakukan pengecekan terhadap proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara penyuluhan partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Desa Layak Anak dimulai tepat pada pukul 13.00 WIB mengingat jam 12.00-13.00 waktu sholat dan makan siang.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH selaku Koordinator Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM, yang menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian ini adalah program rutin yang dilakukan oleh LPPM di Desa Binaan, dan untuk tahun ini dilaksanakan di Desa Bandung yang di tahun 2023 baru menjadi Desa Binaan LPPM yang sudah di SK kan oleh Rektor Untirta. Kegiatan pengabdian ini merupakan amanat dan tujuan dari Untirta sebagai salah satu Universitas Negeri yang ada di Banten yang ikut berkontribusi dalam masyarakat dan keberadaannya tidak hanya sebagai menara gading tetapi menjadi menara air yang selalu memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Bandung Wahyu Kusnadiharja, M.Ap yang menyambut baik dilaksanakannya penyuluhan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam terwujudnya Desa Layak Anak di Desa Bandung karena merasa bahwa Desa Bandung belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak

---

<sup>10</sup> Karsa, P., & Marpudin, H. (2022). Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 29-38. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419>

<sup>11</sup> Danial, D., & Manulang, H. (2022). Promoting Awareness of Civil and Political Rights: Socialization in Lontar Tirtayasa Village, Serang Banten. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 1-6. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17921>

atas anak sehingga masih perlu adanya pembenahan pada peningkatan kesempatan partisipasi anak dalam program yang ada baik di lingkup keluarga maupun Desa, dan Desa juga belum secara optimal menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat, berkreasi dan berolahraga.



Gambar 2: Kegiatan Penyuluhan

Indikator Desa Layak Anak adalah adanya partisipasi anak dalam pembangunan. Anak seringkali masih dianggap bukan sebagai subjek hukum dalam keluarga, bahkan mayoritas, anak tidak diikutsertakan secara nyata dalam perencanaan kegiatan baik di lingkup keluarganya maupun dalam masyarakat, termasuk dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). hal ini menunjukkan bahwa anak belum cukup mendapatkan kebebasan berpartisipasi.



Gambar 3: Peserta Penyuluhan

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Mohamad Uut Lutfhi, SH., MH selaku Ketua Dewan Pakar Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten (2022-2026) yang menyampaikan peran orangtua dalam mewujudkan Desa Layak Anak yang menyampaikan potret buram anak sekarang, diantaranya adalah kecanduan game online, peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh anak salah satunya sering terjadi tawuran antar siswa, masih tingginya angka perkawinan dini, keterlibatan anak dalam narkoba dan hal-hal yang terjadi



akibat kemajuan media sosial sedangkan anak adalah aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan besar sebagai generasi penerus bangsa.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya).

Indikator yang dapat digunakan sebagai wujud pengimplementasian Desa Layak Anak sesuai Indikator KLA yang diterbitkan oleh KPPA RI diantaranya adalah terpenuhinya lingkungan yang ramah dan layak anak yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan anak baik secara sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, psikologi dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh anak agar mengalami tumbuhkembang anak secara maksimal.

Pada sesi terakhir dilakukan diskusi interaktif yang berlangsung setelah materi disampaikan, diskusi interaktif ini diikuti dengan antusias oleh para peserta yang terdiri dari aparat desa dan ibu-ibu PKK dari Desa Binaan Desa Bandung.

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dibawah Koordinator Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender di LPPM Untirta sebagai komitmen keikutsertaan Untirta dalam pembangunan masyarakat. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan, kampanye, publikasi-publikasi dan lain sebagainya, dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan di Desa Binaan Untirta Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang tentang Desa Layak Anak.

## Ucapan Terima Kasih

Dengan terselenggaranya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Kepala Desa Bandung Kecamatan Banjar;
2. Sekretaris Desa Bandung Kecamatan Banjar;
3. Para Staf, Tokoh Masyarakat, Ibu-Ibu PKK Desa Bandung Kecamatan Banjar;

---

<sup>12</sup> Mohamad Uut Lutfhi, *Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan DEsa Layak Anak*, Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, 5 September 2003.

4. Para Peserta dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dapat segera menjadi Desa Layak Anak dengan memenuhi Indikator-indikator yang di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Referensi

- Amelia Septiani, dkk, *Menuju Indonesia Layak Anak Seri-2: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*, Jakarta : Yayasan Wahana Indonesia, 2020,
- Daniel, D., & Manulang, H. (2022). Promoting Awareness of Civil and Political Rights: Socialization in Lontar Tirtayasa Village, Serang Banten. *Probono And Community Service Journal*, 1(1), 1-6. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17921>
- Iman Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia”, artikel dalam Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 47, No. 2, 2013
- Jenar, S. (2023). An Analysis of Presidential Regulation 105/2021: The National Strategy for Accelerating the Development of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government. *Nurani Hukum*, 6(1), 92-116. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.17234>
- Karsa, P., & Marpudin, H. (2022). Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency. *Probono And Community Service Journal*, 1(2), 29-38. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419>
- Lamaan Desa Bandung ID, <https://desabandung.id/first/statistik/13>, diakses tanggal 10 September 2023, pukul 12.00 wib.
- Listianingsih dan Ismanto, *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Anak Desa Bojong dalam Mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Pandeglang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 12 No 2 (2021), e-issn : 2549-9319
- Mohamad Uut Lutfhi, *Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Desa Layak Anak*, Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, 5 September 2003.
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Satu Data, <https://satudata.pandeglangkab.go.id/kecamatan/detail/banjar>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 13.00 Wib.
- Ratri Novita Erdianti, *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 3, No.2 Oktober 2019 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380
- Ronggo Astunggoro dan Rizky Suryandika, Republika ID, <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak> diakses tanggal 8 September 2023, pukul 15.00.wib
- Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih, *Fastering as an Alternatif Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Proction in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Volume 4, Nomor 1, 2019

## Biografi Singkat Penulis

**Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H** is Lecturer of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. She currently serves as the Coordinator of the Population and Gender Research Center at the Institute for Research and Community Services (LPPM), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**Muhamad Uut Lutfi, S.H., M.H** is Lecturer of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. He currently serves as the head of the Prevention and Handling of Sexual Violence Task Force (Satgas PPKS) Untirta.